




PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
 Website : www.pa-sukabumi.go.id
 Email : info@pa-sukabumi.go.id
 SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA SEDERHANA YANG MELEWATI BATAS WAKTU








Nomor	SOP/AP/38
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	 H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpaseijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. HIR pasal 120 dan 122; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3. PERMA No. 2 tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana; 4. PERMA No. 14 tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Polapembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 6. PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; 7. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012	1. S-1 Sederajat 2. SMA Sederajat
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGAPAN
1. SOP tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal 2. SOP Penerimaan Perkara	Peralatan computer, kertas, alat tulis, buku pedoman dan peraturan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Berkas Perkara

LAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA SEDERHANA YANG MELEWATI BATAS WAKTU

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas Meja I	Petugas Meja II	Panitera	kasir	JS	Ketua	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan keberatan disertai alasannya							Blanko permohonan keberatan	10 menit	Surat permohonan keberatan
2	Menaksir panjar biaya permohonan keberatan							SKUM	5 menit	Slip setoran ke Bank
3	Menerima panjar biaya perkara dan mencatat dalam buku keuangan perkara							Slip setoran dari Bank, buku jurnal keuangan	5 menit	Tanda bukti setoran
4	Mencatat permohonan pengajuan keberatan dalam buku register dan menginput dalam SIPP							Berkas perkara, buku register, Aplikasi SIPP	5 menit	Pengajuan keberatan telah tercatat
5	Membuat keterangan sudah melewati batas waktu							Berkas perkara	5 menit	Surat Keterangan
6	Membuat penetapan bahwa pengajuan keberatan tidak dapat diterima							Berkas perkara	10 menit	Penetapan
7	Mencatat amar penetapan dalam register gugatan sederhana							Buku register, aplikasi SIPP	10 menit	Amar tercatat dalam register
Jumlah Waktu : 50 Menit										



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

INSTRUMEN MEMORI KEBERATAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/38/02	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

AKTA PERNYATAAN KEBERATAN

NomorPdt.G-ES/ 20.../PA.Smi

Padahari ini, tanggal telah datang menghadap Saya,....., Panitera Pengadilan Agama Sukabumi, seorang....., berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal,bertindak untuk diri sendiri dan/atau, umur ... tahun, agama....., pekerjaan, bertempat tinggal di,Nomor HP / Email; yang maksudnya mohon pemeriksaan *permohonan keberatan* terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama, NomorPdt.G-ES/ 20.../PA.Smi, dalam perkara antara :

.....;semula Tergugat, sekarang Pemohon Keberatan

lawan

.....; semula Penggugat, sekarang Termohon Keberatan

Demikian Akta Permohonan Keberatan ini dibuat yang ditandatangani oleh Saya dan Penghadap tersebut.

PemohonKeberatan,

Panitera,

.....

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

CHECK LIST KELENGKAPAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/38/04	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

INSTRUMEN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN GUGATAN SEDERHANA

- 1 . Gugatan dilampiri CD
- 2. Jenis Perkara Wanprestasi
- 3. Nominal kurang dari Rp. 200.000.000,-
- 4. Bukan sengketa tanah
- 5. Bukan Pekara Perdata khusus
- 6. Masing-masing P+T tidak lebih dari seorang (kecuali kepentingan
Yang sama.....
- 7. Pihaknya tidak ghoib
- 8. Alamat Penggugat + Tergugat ada di Purbalingga :.....
- 9. Gugatan jelas/tidak kabur
- 10. Bukti-bukti surat :
 - a. KTP/Identitas P
 - b. A k a d
 - c. Somasi
 - d. Bukti/Daftar Angsuran Nasabah
 -
 -
 -
- 11. Surat Kuasa
- 12. Tanda Pengenal Advokat
- 13. Foto Kopy Sumpah Advokat

Sukabumi :

Panitera,

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SURAT KETERANGAN PANITERA

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/38/05	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

SURAT KETERANGAN

Nomor/Pdt.G-ES/20...../PA.Smi

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Agama Sukabumi, menerangkan bahwa Penggugat/Tergugat* perkara gugatan sederhana ekonomi syariah nomor :...../Pdt.G-ES/20../PA.Smi tanggal telah datang menghadap di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal..... Untuk mengajukan keberatana atas putusan hakim nomor :...../Pdt.G-ES/20../PA.Smi tanggal

Oleh karena kehendak penggugat/tergugat* tersebut diajukan dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan/diberitahukan*, maka pengajuan permohonan keberatan yang bersangkutan telah melampaui batas waktu menurut pasal 22 ayat (1) dan (2) Perma nomor 2 tahun 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sukabumi, 20.....

Panitera,

.....

Catatan *:

Coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

INSTRUMEN PENETAPAN KETUA

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/38/06	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PENETAPAN

Nomor :/Pdt.G-ES/...../PA.Smi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Pengadilan agama Sukabumi setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tertanggal

Meimbang bahwa pengajuan keberatan dalam perkara Gugatan Sederhana dibatasi waktu dalam 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Mengingat Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimanjo. Pasal 22 ayat (1) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015

MENETAPKAN

Pengajuan keberatan Penggugat/Tergugat dalam perkara Nomor/Pdt.G-ES/20../PA.Smi tidak dapat diterima.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada Tanggal

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

RELAAS PEMBERITAHUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/38/07	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

RELAAS PEMBERITAHUAN (*RELAAS*)
Nomor 0000/Pdt.G-ES/...../PA.Smi

Pada hari ini, tanggal saya Jusrita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukabumi atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Sukabumi tersebut tanggal dalam perkara Nomor 0000/Pdt.G-ES/...../PA.Smi

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

....., umur tahun, agama pekerjaan pendidikan terakhir..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan*Kecamatan Kota.....* sebagai Tergugat/Termohon*;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor..... Tanggal..... Dalam perkara antara :

..... sebagai Penggugat/Pemohon*;
Melawan
..... sebagai Tergugat/Termohon*;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Pengajuan kebertan penggugat/tergugat dalam perkara Nomor 0000/Pdt.G-ES/20..../PA.Smi tidak dapat diterima.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan.....

.....* Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya; Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta ...

Tergugat/Termohon *

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....